

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, H., Bumaeri, A. D. A., & Hapidin, A. 2021. Transformasi Nilai Hukum Islam terhadap Hukum Positif di Indonesia. *Amnesti Jurnal Hukum*. 3 (2): 60-70
- Al Azis, M. R. 2021. Dialektika Hegel (Tesis-Antitesis-Sintesis) dalam Etika dan Filsafat Berkomunikasi Era Kontemporer. *Jurnal Komunikasi*. 12 (2): 117-122.
- Andriansyah, Y. J. 2023. Pemidanaan pemaksaan perkawinan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual perspektif teori Maslahah Mursalah Imam Ghazali. *Disertasi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Angin, R., & Fauziah, F. 2022. Penguatan Kelembagaan Pimpinan Ranting Aisyiyah melalui Inisiasi Prosedur Litigasi dan Non Litigasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. *Journal of Community Development*. 3 (2): 211-223.
- Bandung, A. T. B. 2020. Budaya Bugis Dan Persebarannya Dalam Perspektif Antropologi Budaya. *Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya*. 15(1).
- Elliza, S. 2022. Perlindungan Hukum Anak dan Anak Perempuan dari Pelecehan Seksual. *Nomos: Jurnal Penelitian Hukum*. 2 (3): 121-128.



R. 2021. Memahami desain metode riset kualitatif. *Humanika*. 21 : 33-54.

Hikmawati, P. 2021. Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum (The Legal Policy of Online Gender Based Violence Regulation: Ius Constitutum and Ius Constituendum Perspective). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*. 12 (1): 59-79.

Ipandang. 2022. Passampo Siri' in the Bugis Marriage Practices in East Kolaka, Indonesia: A Sociological Perspective of Islamic Law. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. 6 (2): 2549-3132.

Irmayani, I. 2021. Problematika Perkawinan Usia Muda terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga. *Disertasi*. IAIN Parepare.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2022. *Data Base Dinas PPPA Tingkat Provinsi*. URL: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2023

Khatun, F. dan Saadat, S.Y. 2020. *Youth Employment in Bangladesh: Creating Opportunities—Reaping Dividends*. Edisi ke-1. Palgrave Macmillan. Singapore

Laela, L. S. 2022. PERNIKAHAN PASSAMPO SIRI DALAM SYARIAT ISLAM: PASSAMPO SIRI WEDDING IN ISLAMIC SHARIA. *Jurnal Risalah Addariyah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman, Pendidikan & Sosial Kemasyarakatan*. 8(2): 1-10.

Lutvira, S. 2023. Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Korban

kekerasan Seksual dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan



Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Disertasi*.
Universitas Andalas

Marzuki, I. dan Siroj, A. M. 2023. Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*. 10 (2): 215-226.

Mohsi. 2020. Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*. 5 (1): 1-19.

Molebila, A. M., Tallo, D., & Manu, N. 2023. Peranan Lembaga Adat dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Wolwal Kabupaten Alor. *COMSERVA*. 3 (2): 536-546.

Mongkaren, J. L. F., Antow, D. T., & Mamengko, R. S. 2023. Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *LEX CRIMEN*. 12 (3).

Njatrijani, R. 2018. Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang. *Gema Keadilan Edisi Jurnal*. 17 (5): 16-31.

Nuryadi, M. H., & Widiatmaka, P. 2022. Harmonisasi Antar Etnis dan Implikasinya terhadap Ketahanan Wilayah di Kalimantan Barat Pada Era Society 5.0. *Jurnal Ketahanan Nasional*. 28 (1): 101-119.

Pemerintah Republik Indonesia. 2022. *Undang-Undang No 12 Tahun*

22 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Tahun 2022, No 120. Dewan Perwakilan Rakyat. Jakarta.



Putro, A. B. P. S., Qorni, U. D. I., Hermawan, H. A., Purwasaputri, R. A. G., dan Pramulia, A. N. I. 2020. Harmonisasi Hukum Perkawinan Adat Bali dengan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. 1 (3): 1-20.

Rahmasari, R. 2022. Analisa Makna 'Persetujuan'dalam Pemendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*. 3 (1): 78-89.

Rusmita, R. 2021. Problematika Perkawinan Hamil di luar Nikah di Batulicin Kalimantan Selatan (Analisis Hukum Islam). *Disertasi*. IAIN Parepare.

Sawaty, I. 2021. Pengaruh Kesadaran Primordial Siri'dalam Dinamika Masyarakat Bugis. *Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam*. 3 (2): 13-24.

Soejoeti, A. H., dan Susanti, V. 2020. Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus. *Deviance: Jurnal Kriminologi*. 4 (1): 67-83.

Sriyuli, A. 2018. Passampo Siri Dalam Syariat Islam. *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*. 2 (2): 342-358.

Sulistiyawan, A. Y. 2019. Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional Terhadap Perkembangan Hukum Global Akibat Globalisasi. *Jurnal Hukum Progresif*. 7 (2): 171-181.



Sunarto, M. Z., & Halifa, S. N. 2023. Analisis Hak Untuk Diberitahu Oleh Wali Dalam Kasus Kekerasan Seksual (CSV). *Jurnal Preferensi Hukum*. 4 (1): 114-123.

Suratno, S. 2023. Menjembatani Antara Norma Agama dan Realitas Sosial (Studi Kasus tentang Dampak Sosial Kehamilan Diluar Nikah pada Individu Muslim di Banjarsari, Surakarta pada Masa Covid 19). *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. 5 (1): 1005-1018.

Suriani, N., & Jailani, M. S. 2023. Konsep Populasi dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*. 1 (2), 24-36.

Syamsia, S., Razak, A. N. Q. A., & Ahmadi, A. 2023. Kawin Pura Sebagai Passampo Siri Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka). *KALOSARA: Family Law Review*. 2 (2): 138-153.

Umami, H. 2022. Prinsip Dan Asas Hukum Perkawinan Dalam Peraturan Perundangan Indonesia. *Jas Merah: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah*. 1 (2): 101-117.

Wardiman, M. 2018. Implikasi Pernikahan Passampo Siri Terhadap Status Anak Menurut Hukum Islam Dan Adat Di Masyarakat Lappadata Kabupaten Sinjai. *Tesis*. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Wuri, D. S., dan Dewi, A. A. I. A. A. 2020. Pemaksaan Perkawinan sebagai Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual Dalam Rumah













Tangga Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*. 9 (5): 1-12.

Zafira, Z., dan Mardhiah. 2020. Pattongko Siri' Dalam Perspektif Agama dan Adat. *Jurnal Sipatokkong*. 1 (1): 20-29.















LAMPIRAN

Lampiran 1 Logbook Kegiatan

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Waktu (Menit)	Dokumen Pendukung	Validasi Dosen
1.	16 Juni 2023	Pengumuman lolos pendanaan	60 1%		
2.	19 Juni 2023	Diskusi bersama dosen pendamping	180 2%		
3.	19 Juni 2023	Pengarahan lolos pendanaan PKM tahun 2023 tingkat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	210 3%		
4.	19 Juni 2023	Rapat koordinasi tim PKM dan PPK ORMAWA yang lolos pendanaan tahun 2023 Tingkat Universitas Hasanuddin	180 4%		
5.	22 Juni 2023	Persiapan monev internal	300 6%		



6.	22 2023	Juni	Latihan presentasi monev internal PKM Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	180 8%		
7.	23 2023	Juni	Monev internal	180 9%		
8.	23 2023	Juni	Diskusi dengan dosen pendamping	150 10%		
9.	02 2023	Juli	Rapat koordinasi tim	300 11%		
10.	05 2023	Juli	Bimbingan teknis pelaksanaan PKM 2023	150 12%		
11.	07 2023	Juli	Diskusi bersama dosen pendamping	150 13%		



12.	09 2023	Juli	Rapat Tim persiapan turun lapangan	210 14%		
13.	12 2023	Juli	Pengantaran surat izin riset dinas PPA sidrap	210 15%		
14.	12 2023	Juli	Pengantaran surat izin riset di Polres Sidrap	180 16%		
15.	13-15 2023	Juli	Pembuatan dan publikasi konten iklan pertama	420 17%		
16.	17 2023	Juli	Diskusi persiapan turun lapangan bersama dosen pendamping	150 18%		



17.	17 2023	Juli	Pembelian alat dan bahan	240 19%		
18.	18 2023	Juli	Wawancara hari pertama (Pengadilan Agama Sidrap)	150 22%		
19.	19 2023	Juli	Wawancara hari pertama (Tokoh masyarakat dan masyarakat setempat)	180 24%		
20.	19 2023	Juli	Olah data hasil wawancara pertama	180 25%		
21.	20 2023	Juli	Wawancara hari kedua (Dinas PPPA)	180 27%		
22.	20 2023	Juli	Olah data hasil wawancara kedua	360 28%		











23.	21 2023	Juli	Wawancara hari ketiga (Pak Ibrahim selaku KUA Maritengae)	180 30%		
24.	21 2023	Juli	Wawancara Hari ketiga (Polres Sidrap)	180 32%		
25.	21 2023	Juli	Olah data hasil wawancara ketiga	360 33%		
26.	22 2023	Juli	Wawancara hari keempat (Camat Dua Pitue)	210 35%		
27.	22 2023	juli	Wawancara hari keempat (Kepala Desa Kalosi Alau)	180 37%		
28.	22 2023	Juli	Olah data hasil wawancara hari keempat	360 39%		
	23	Juli	Wawancara hari kelima (P2TP2A)	210 41%		

















30.	23 2023	Juli	Olah data hasil wawancara hari kelima	300 43%		
31.	24 2023	Juli	Wawancara hari keenam (Masyarakat Sidrap)	210 45%		
32.	24 2023	Juli	Olah data Hasil wawancara hari keenam	360 46%		
33.	25 2023	Juli	Wawancara hari ketujuh (KUA Sidrap)	210 48%		
34.	25 2023	Juli	Olah data hasil wawancara ketujuh	360 49%		
35.	29 2023	Juli	Diskusi tim hasil wawancara keseluruhan	360 50%		
36.	2 Agustus 2023		Diskusi bersama dosen pendamping terkait hasil wawancara	180 51%		



37.	4 Agustus 2023	Diskusi persiapan FGD bersama dosen pendamping	210 52%		
38.	7 Agustus 2023	Menghubungi narasumber FGD	210 53%		
39.	10 Agustus 2023	Diskusi teknis terkait persiapan FGD	180 55%		
40.	13-15 Agustus 2023	Pembuatan dan publikasi konten iklan kedua	420 56%		












41.	16 Agustus 2023	Diskusi tim persiapan FGD	360 57%		
42.	23 Agustus 2023	Diskusi teknis pelaksanaan FGD	360 58%		
43.	25 Agustus 2023	Pelaksanaan FGD	210 62%		
44.	25 Agustus 2023	Olah data hasil FGD	360 63%		
45.	25 Agustus 2023	Persiapan monev internal Universitas Hasanuddin kedua	360 65%		
46.	26 Agustus 2023	Monev internal Universitas Hasanuddin kedua	210 66%		
47.	26 Agustus 2023	Rapat koordinasi tim hasil monev internal Universitas Hasanuddin kedua	360 67%		















48.	28 Agustus 2023	Diskusi bersama dosen pendamping terkait hasil monev internal Universitas Hasanuddin kedua	180 68%		
49.	01 September 2023	Diskusi tim penyusunan laporan kemajuan dan artikel ilmiah	300 69%		
50.	05 September 2023	Diskusi tim terkait penyelesaian laporan kemajuan	240 70%		
51.	8 September 2023	Diskusi penyusunan artikel ilmiah	240 71%		
52.	10 September 2023	Konsultasi laporan kemajuan	210 72%		
53.	12 September 2023	Rapat persiapan monev internal Universitas Hasanuddin ketiga	360 73%		
54.	14 September 2023	Latihan persiapan monev internal Universitas Hasanuddin ketiga	210 74%		















55.	13-15 September 2023	Pembuatan dan penguploadan konten iklan ketiga	420 75%		
56.	15 September 2023	Rapat persiapan monev internal Universitas Hasanuddin Ketiga	300 76%		
57.	17 September 2023	Pelaksanaan monev internal Universitas Hasanuddin Ketiga	210 77%		
58.	18 September 2023	Rapat koordinasi tim hasil monev internal Universitas Hasanuddin ketiga bersama dosen pendamping	210 78%		
59.	20 September 2023	Penyusunan laporan kemajuan	300 79%		



60.	23 September 2023	Diskusi penyusunan laporan kemajuan	300 80%		
61.	25 September 2023	Penyusunan laporan kemajuan dan artikel ilmiah	300 81%		
62.	28 September 2023	Rapat persiapan monev eksternal Universitas Hasanuddin	360 82%		
63.	30 September 2023	Latihan persiapan monev eksternal Universitas Hasanuddin	360 83%		
64.	01 Oktober 2023	Pelaksanaan monev eksternal Universitas Hasanuddin	480 84%		
65.	02 Oktober 2023	Diskusi dengan dosen pendamping terkait hasil monev eksternal Universitas Hasanuddin	210 85%		



66.	04 Oktober 2023	Latihan persiapan PKP2	360 86%		
67.	06 Oktober 2023	Latihan Pembuatan Presentasi bagi Tim PKM Universitas Hasanuddin tahun 2023	180 87 %		
68.	08 Oktober 2023	Persiapan PKP2	360 88%		
69.	09 Oktober 2023	Penyusunan laporan kemajuan	300 89%		
70.	10 Oktober 2023	Pelatihan teknik presentasi bagi tim pelaksana PKM UNHAS 2023	210 90%		
71.	11 Oktober 2023	Latihan persiapan PKP2	360 91%		



72.	12 Oktober 2023	Latihan persiapan PKP2	210 92%		
73.	15 Oktober 2023	Pembuatan dan penguploadan konten iklan keempat	180 93%		
74.	17 Oktober 2023	Diskusi bersama dosen pendamping terkait perispan PKP2	90 94%		
75.	21 Oktober 2023	Latihan persiapan PKP2	300 95%		
76.	22 Oktober 2023	Latihan persiapan PKP2	300 96%		
77.	23 Oktober 2023	Pelaksanaan PKP2	210 97%		
78.	9 November 2023	Kick off PIMNAS 36 Unhas	150 98%		



79.	11-12 November 2023	Workshop luaran pkm, artikel ilmiah, dan laporan akhir, review poster draft 1 serta latihan dan simulasi presentasi	1.200 99%		
80.	15 November 2023	Finalisasi laporan akhir dan artikel ilmiah serta penguploadan konten iklan kelima, laporan akhir, artikel ilmiah	600 100%		



Lampiran 2. Biodata Ketua dan Anggota serta Dosen Pendamping

1.1 Biodata Ketua

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Ahsanul Qoil
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Program Studi	Ilmu Hukum
4	NIM	B011201185
5	Tempat dan Taggal Lahir	Makassar, 26 Januari 2002
6	Alamat Email	accank0202@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	081936555561

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No.	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Program Balance Universitas Hasanuddin	Peserta	Makassar, 2020
2	Pembinaan Mahasiswa Hukum tahap 1	Peserta	Makassar, 2020
3	Pembinaan Mahasiswa Hukum Tahap 2	Peserta	Makassar, 2020
4	Pembinaan Mahasiwa Hukum Tahap 3	Peserta	Makassar, 2020
5	Inagurasi dan Apresiasi Seni REPLIK	Panitia	Makassar, 2021
6	Program Bina Desa Mahasiswa	Panitia	Gowa, 2022
7	Pembinaan Mahasiswa Hukum Tahap 3	Panitia	Makassar, 2022
8	Pembinaan Mahasiwa Hukum Tahap 2	Panitia	Makassar, 2022



C. Penghargaan Yang Pernah Diterima


No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-RSH.

Makassar, 13-02-2023

Ketua Tim



(Ahsanul Qoil)



1.2. Biodata Anggota 1

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Muhammad Rezki Akbar Fajrin
2	Jenis Kelamin	Laki Laki
3	Program Studi	Ilmu Hukum
4	NIM	B011201025
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Sidenreng Rappang, 21 Januari 2002
6	Alamat Email	rezafajrin21@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	082282638483

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Pernah Diikuti

No.	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Pembinaan Mahasiswa Hukum tahap 1	Peserta	Makassar, 2020
2	Pembinaan Mahasiswa Hukum Tahap 2	Peserta	Makassar, 2020
3	Pembinaan Mahasiswa Hukum Tahap 3	Peserta	Makassar, 2020
4	Program Kreativitas Mahasiswa	Peserta	Makassar, 2020
5	Penyuluhan Hukum Departemen HMP	Panitia	Makassar, 2022
6	Peluncuran Website "RUANG UNHAS"	Panitia	Makassar, 2022
7	Program Bina Desa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Panitia	Gowa, 2022
8	Program Klinik Etik dan Advokasi Fakultas Hukum dan Komisi Yudisial	Peserta	Makassar 2022
9	Jambore Klinik Etik dan Advokasi Komisi Yudisial	Peserta	Sukabumi, 2022



C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Juara 3 Lomba Telaah Kasus PMKH	Komisi Yudisial RI	2022

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-RSH.

Makassar, 13-02-2023

Anggota Tim



(Muhammad Rezki Akbar Fajrin)



1.2. Biodata Anggota 2

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Wafiq Azizah
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Ilmu Hukum
4	NIM	B011201281
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Madatte, 22 November 2001
6	Alamat Email	azizahwafiq196@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	089561277779

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Pernah Diikuti

No.	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Pembinaan Mahasiswa Hukum tahap 1	Peserta	Makassar, 2020
2	Pembinaan Mahasiswa Hukum Tahap 2	Peserta	Makassar, 2021
3	Pembinaan Mahasiswa Hukum Tahap 3	Peserta	Makassar, 2020
4	Workshop Nasional Penulisan Jurnal	Panitia	Makassar, 2021
5	Peluncuran Website "RUANG UNHAS"	Panitia	Makassar, 2022
6	Penyuluhan Hukum Departemen HMP	Panitia	Makassar, 2022
7	Program Bina Desa Mahasiswa FH-UH Tahub 2022	Panitia	Makassar, 2022
8	Pembinaan Mahasiswa Hukum Tahap 2	Panitia	Makassar 2022

C. Penghargaan

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Juara Harapan 1 Lomba Cerdas Cermat "Akhlak Kemanusiaan" ICRC Yogyakarta dan Tengah	Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, Institut Agama Islam NU (IAINU) Kebumen dan International Committee of the Red Cross (ICRC)	2019
	... 3 Lomba 1 "Akhlak	Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, Institut	2019



	Kemanusiaan” ICRC Se-Yogyakarta dan Jawa Tengah	Agama Islam NU (IAINU) Kebumen dan International Committee of the Red Cross (ICRC)	
3	Juara 3 Lomba MTQ Cabang Musabaqah Fahmil Qur’an Tingkat Kecamatan Wirobrajan	Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kota Yogyakarta	2019
4	Juara 3 Lomba MTQ Cabang Musabaqah Fahmil Qur’an Tingkat Kecamatan Gondomanan	Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kota Yogyakarta	2019
5	Juara 1 Lomba Pidato Bahasa Pada Acara Bulan Bahasa SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta	Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta	2019

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-RSH.

Makassar, 13-02-2023

Anggota Tim



(Wafiq Azizah)



1.3. Biodata Anggota 3

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Andi Fitriani
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Ilmu Hukum
4	NIM	B011211233
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Maggenrang, 09 Mei 2003
6	Alamat Email	Fitrianiandi953@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	082154759200

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Pernah Diikuti

No.	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Pembinaan Mahasiswa Hukum tahap 1	Peserta	Makassar, 2021
2	Pembinaan Mahasiswa Hukum Tahap 2	Peserta	Makassar, 2021
3	Pembinaan Mahasiswa Hukum Tahap 3	Peserta	Makassar, 2021
4	Penyuluhan Hukum Departemen HMP	Panitia	Makassar, 2022
5	Peluncuran Website "RUANG UNHAS"	Panitia	Makassar, 2022

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
	Juara 2 Lomba Pembinaan Tingkat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kahuripatun Kahuripatun	Dewan Kerja Ranting Kahuripatun, Palattae, Kabupaten Bone	2019



Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-RSH

Makassar, 25 November 2022

Anggota Pengusul



Andi Fitriani



1.5. Biodata Anggota 4

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Muhammad Anzar
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Antropologi Sosial
4	NIM	E071201024
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Makassar, 20 Desember 2001
6	Alamat Email	chychynzar1@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	082345695620

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Pernah Diikuti

No.	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	AUN-QA (Asean University Network)	Peserta	Makassar, 15 June 2022 (Via Zoom Meeting)
2	Human Culture Event	Fotografer	Makassar, 16-17 April 2022
3	Latihan Dasar Penelitian- Latihan Penelitian Mahasiswa Antropologi	Peserta	Makassar-Takalar, 27 Januari - 5 Februari 2022
4	Metode Praktik dan Penelitian Antropologi	Peserta	Pangkep, 24 Maret 2022

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Sertifikat Latihan Dasar Penelitian dan Latihan Penelitian Mahasiswa Antropologi.	Himpunan Mahasiswa Antropologi	2022

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-RSH.

Makassar, 13-02-2023

Anggota Tim



(Muhammad Anzar)



1.5. Biodata Dosen Pendamping

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Andi Tenri Famauri Rifai, S.H.,M.H.
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Program Studi	Ilmu Hukum
4.	NIP/NIDN	19730508 200312 2 001/0008057302
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Bandung, 8 Mei 1973
6.	Alamat Email	tenrifamauri@unhas.ac.id
7.	Nomor Telepon/HP	0811466946

B. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang	Bidang Ilmu	Institusi	Tahun Lulus
1.	Sarjana (S1)	Hukum Perdata	Universitas Hasanuddin	1998
2.	Magister (S2)	Hukum Perdata	Universitas Hasanuddin	2002
3.	Doktor (S3)	Ilmu Hukum	Universitas Padjajaran	2013

C. Rekam Jejak Tri Dharma PT Pendidikan/Pengajaran

No.	Nama Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	SKS
1.	Pengantar Sosiologi Hukum	Wajib	2
2.	Hukum Acara Perdata dan Praktik	Wajib	4
3.	Psikologi Hukum	Wajib	2

Penelitian

No.	Judul Riset	Penyandang Dana	Tahun
1.	Tinjauan Antropologi Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Adar Wotu Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan dan Kepada Masyarakat	-	2020
	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Penyandang Dana	Tahun



1.	Sosialisasi Hukum Tentang Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual (UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)	LPPM UNHAS	2017
2.	Sosialisasi Hukum dan Pendidikan Berlalu-lintas bagi Pelajar Sebagai Upaya Pembinaan untuk Mewujudkan Keamanan Berlalu-lintas (UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)	LPPM UNHAS	2020

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-RSH.

Makassar, 13-02-2023

Dosen Pendamping



(Dr. Andi Tenri Famauri Rifai, S.H.,M.H.)



Lampiran 3. Surat Pernyataan Ketua Tim Pelaksana

SURAT PERNYATAAN KETUA TIM PELAKSANA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Ketua Tim : Ahsanul Qoil
Nomor Induk Mahasiswa : B011201185
Program Studi : Ilmu Hukum
Nama Dosen Pendamping : Dr. Andi Tenri Famauri Rifai, S.H.,M.H.
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-RSH saya dengan judul **Harmonisasi Antitesis Passampo Siri dan Ius Constitutum Sebagai Kebijakan Penegakan Kekerasan Seksual Melalui Jalur Antu Litigasi Di Kabupaten Sidrap** yang diusulkan untuk tahun anggaran 2023 adalah asli karya kami dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Makassar, 13-02-2023

Yang Menyatakan,



(Ahsanul Qoil)

NIM. B011201185



Lampiran 4 Luaran Wajib Artikel Ilmiah

HARMONISASI ANTITESIS *PASSAMPO SIRI'* DAN *IUS CONSTITUTUM* SEBAGAI KEBIJAKAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI JALUR ANTILITIGASI DI KABUPATEN SIDRAP

Ahsanul Qail¹, Muhammad Rezki Akbar Fajrin¹, Wafiq Azizah¹, Andi Fitriani¹ Muhammad Anzar² Andi Tenri Famauri Rifai^{1*}

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia

²Program Studi Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Indonesia

*Corresponding author: tenrifamauri@unhas.ac.id

Abstrak

Perkawinan pada praktik *Passampo Siri'* bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), karena perkawinan yang dilakukan sering kali mengesampingkan persetujuan salah satu pihak yang akan dinikahkan. UU TPKS mengatur bahwa perkawinan anak merupakan suatu pemaksaan perkawinan, sedangkan dalam praktik *Passampo Siri'* pihak korban sering kali masih tergolong usia anak sehingga hal inilah yang menjadi pertentangan antara praktik *Passampo Siri'* dan UU TPKS. Riset ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik *Passampo Siri'* dalam perspektif UU TPKS serta mendeskripsikan konsep harmonisasi antitesis melalui jalur antilitigasi dalam menyelesaikan ketidaksesuaian kearifan lokal *Passampo Siri'* dengan UU TPKS di Kabupaten Sidrap. Riset ini menggunakan metode kualitatif melalui proses wawancara mendalam dengan tipe wawancara tidak terstruktur bersama 14 orang narasumber dan *Focus Group Discussion* (FGD) melalui *purposive sampling* dengan 6 orang narasumber. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis isi dan analisis deskriptif argumentatif. Hasil menunjukkan bahwa praktik *Passampo Siri'* bertentangan dengan UU TPKS. Selain itu, pemaksaan perkawinan dalam praktik *Passampo Siri'* dapat diselesaikan melalui musyawarah dengan tetap memperhatikan nilai dan norma yang hidup di dalam masyarakat untuk mencapai harmonisasi.

Kata-kata kunci: *Passampo Siri'*, kekerasan seksual, perkawinan

Abstract

Marriage in the Passampo Siri' practice is contrary to the provisions contained in the Sexual Violence Crime Law (UU TPKS), because the marriage carried out often excludes the consent of one of the parties to be married. The TPKS Law regulates that child marriage is a forced marriage, whereas in the Passampo Siri' practice the victim is often still a child, so this is the conflict between the Passampo Siri' practice and the TPKS Law. This research aims to identify the practice of Passampo Siri' from the perspective of the TPKS Law and to describe the concept of antithetical harmonization through antiligation channels in resolving the incompatibility of Passampo Siri' local wisdom with the TPKS Law in Sidrap Regency. This research uses a qualitative method through an in-depth interview process with an unstructured interview type with 14 sources and Focus Group Discussion (FGD) through purposive sampling with 6 sources. The data analysis techniques used are content analysis and argumentative descriptive analysis. The results show that the Passampo Siri' practice is contrary to the TPKS Law. Apart from that, marriages in the Passampo Siri' practice can be resolved through deliberation with attention to the values and norms that exist in society to achieve harmonization.



Keywords: Passampo Siri', sexual violence, marriage

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk tindak pidana yang semakin meningkat adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual sering kali menimpa orang-orang yang lemah dan tidak dapat melakukan perlawanan, seperti anak-anak dan perempuan (Elliza, 2022). Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tahun 2022 menunjukkan bahwa terdapat 475 perempuan menjadi korban kekerasan seksual di Sulawesi Selatan (KEMENPPPA, 2022). Salah satu bentuk kekerasan seksual yang semakin sering terjadi ditengah masyarakat adalah pemaksaan perkawinan (Wuri dan Dewi, 2020). Data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun 2020 menunjukkan adanya peningkatan 300 persen kasus kawin paksa sejalan dengan meningkatnya kasus perkawinan anak. Data putusan Mahkamah Agung juga menunjukkan terdapat 213 kasus perkawinan bermasalah akibat kawin paksa selama tahun 2018-2022. Dari jumlah ini, 119 perkara diputus dengan perceraian oleh pengadilan agama (Andriansyah, 2023). Perkawinan seharusnya didasari oleh keinginan bersama antara kedua pasangan yang akan dinikahkan secara sukarela (Umami, 2022). Namun, perkawinan juga dapat terjadi akibat hubungan lawan jenis yang melampaui batas hingga menyebabkan hamil di luar nikah. Bagi masyarakat Bugis hubungan intim tanpa didahului perkawinan merupakan aib yang ditanggung oleh seluruh keluarga (Syamsia dkk., 2023).

Dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan aib, masyarakat lokal menggunakan cara-cara yang sesuai dengan kearifan lokal atau budaya mereka (Zafira dan Mardhiah, 2020). Kearifan lokal merupakan pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan strategi kehidupan masyarakat. Hal ini tercermin dalam aktivitas mereka untuk mengatasi berbagai tantangan dalam memenuhi kebutuhan mereka (Njatrijani, 2018). Salah satu contoh kearifan lokal yang masih terjaga dan terus dilaksanakan yaitu menjaga nilai *Siri'*. *Siri'* merupakan bentuk pedoman dalam berperilaku bagi masyarakat Bugis. *Siri'* adalah nilai kehormatan atau martabat manusia sebagai makhluk yang sebenarnya.

Bagi masyarakat Bugis, hubungan intim antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan hamil atau tidaknya perempuan, tanpa adanya ikatan perkawinan merupakan suatu perbuatan yang dianggap memalukan dan menjadi aib bagi seluruh anggota keluarga (Syamsia dkk., 2023). Untuk melindungi kehormatan keluarga dari aib yang lebih besar lagi, keluarga akan segera menikahkan perempuan yang hamil di luar nikah dengan pria yang sebelumnya ataupun dengan pria lain. Bagi masyarakat Bugis, *Siri'* dan harga diri atau rasa malu, sedangkan *Passampo* adalah penutup. Hal ini dapat diartikan bahwa *Passampo Siri'* adalah penutup malu atau aib (Njatrijani, 2018). *Siri'* juga dianggap sebagai tindakan pembalasan berupa hukuman yang telah dilanggar *Siri'*nya (*tumasiri*) atau pihak yang dipermalukan,



kepada pihak yang melanggar *Siri'* (pelaku *Siri'*) atau pihak yang terlibat dalam perbuatan yang berkaitan dengan moralitas (Sawaty, 2021).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur bahwa tindakan memaksa seseorang untuk melangsungkan perkawinan dengan dirinya sendiri atau orang lain tanpa persetujuan merupakan salah satu bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dapat dihukum dengan pidana penjara atau denda. Pasal 10 ayat (1) UU TPKS menyatakan bahwa “Barang siapa secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. Selanjutnya, pasal 10 ayat (2) UU TPKS menjelaskan bahwa pemaksaan perkawinan meliputi 1) Perkawinan anak; 2) Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan budaya; atau 3) Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. Unsur pemaksaan perkawinan adalah adanya kekerasan dan atau paksaan terhadap seseorang untuk melangsungkan perkawinan (Marzuki dan Siroj, 2023).

Berdasarkan riset yang telah dilakukan, ditemukan bahwa di beberapa desa dan kelurahan seperti Pangkajene, Rappang, Tanru Tedong, Kalosi Alau, Allakkuang, Aka-Akae, Teteaji dan Amparita di Kabupaten Sidrap masih terdapat 21 kasus perkawinan yang tergolong *Passampo Siri'*. Oleh karena itu, dalam permasalahan yang terjadi perlu adanya penyelarasan atau harmonisasi antara kearifan lokal masyarakat Sidrap dalam menjaga nama baik keluarga dengan UU TPKS. Riset ini bertujuan untuk menyesuaikan antara kearifian lokal (*Passampo Siri'*) dan UU TPKS. Harmonisasi antitesis melalui jalur antilitigasi adalah penyelarasan pertentangan hukum antara kearifan lokal dan UU TPKS dengan menempuh jalur di luar proses hukum peradilan dengan mempertemukan pihak-pihak terkait untuk membicarakan kesepakatan para pihak dengan mempertimbangkan persetujuan dan kepentingan tiap individu yang akan melangsungkan perkawinan, demi mencegah adanya pemaksaan salah satu pihak dalam melakukan perkawinan.

Beberapa riset terdahulu telah membahas terkait proses penyelesaian kasus kekerasan seksual melalui jalur litigasi, namun hal tersebut belum mampu mengakomodir konsep yang hidup di tengah masyarakat (Putro dkk., 2020; Soejoeti dan Susanti, 2020; Angin dan Fauziyah, 2022). Pada riset sebelumnya juga menggambarkan problematika praktik perkawinan *Passampo Siri'* pada masyarakat Bugis Kabupaten Kolaka berdasarkan sosiologi Hukum Islam (Sugeng, 2022). Riset sebelumnya juga telah membahas mengenai harmonisasi adat perkawinan Bali dengan KUHP (Noviani dkk., 2018). Selain itu, riset yang dilakukan sebelumnya juga telah membahas ketidaksesuaian Adat dan Hukum Agama dalam perkawinan adat masyarakat Osing



Banyuwangi (Wagianto, 2022). Sedangkan riset ini menggunakan konsep harmonisasi antitesis melalui jalur antilitigasi yang sesuai dengan kearifan lokal masyarakat di Kabupaten Sidrap.

Harmonisasi antitesis *Passampo Siri'* dan *Ius Constitutum* sebagai kebijakan pencegahan kekerasan seksual melalui jalur antilitigasi di Kabupaten Sidrap merupakan langkah alternatif penyelesaian pertentangan hukum di luar pengadilan dengan memperhatikan persetujuan dan kepentingan para pihak. Ketentuan ini memberikan solusi berupa pelaksanaan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Sidrap dalam menjaga nama baik keluarga agar tetap dapat dipertahankan dengan memperhatikan persetujuan hak individu yang akan dinikahkan agar tidak terjadi kekerasan seksual akibat keterpaksaan salah satu pihak dalam melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, riset ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi praktik *Passampo Siri'* yang terjadi di Kabupaten Sidrap dalam perspektif UU TPKS.
2. Mendeskripsikan konsep harmonisasi antitesis melalui jalur antilitigasi dalam menyelesaikan ketidaksesuaian kearifan lokal *Passampo Siri'* dengan UU TPKS di Kabupaten Sidrap.

Riset ini memiliki manfaat untuk menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dalam peningkatan kekayaan literatur dan sumber ilmiah bagi antitesis yang terjadi antara praktik pelaksanaan *Passampo Siri'* dan UU TPKS, sehingga dapat menjadi sarana mahasiswa dalam pengamalan Tridharma perguruan tinggi. Sementara potensi pada ranah *policy brief* adalah pengusulan beberapa rekomendasi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta pihak terkait untuk dapat diimplementasikan sebagai kebijakan konkret terhadap permasalahan antitesis pada praktik *Passampo Siri'* dan UU TPKS.

METODE RISET

Riset ini merupakan riset kualitatif dengan tipe hukum empiris yang berfokus pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan kearifan lokal *Passampo Siri'* di suku Bugis Kabupaten Sidrap. Tipe riset ini digunakan untuk menelaah bagaimana *Passampo Siri'* dalam perspektif hukum positif dan memahami kearifan local, serta pola pikir masyarakat adat suku Bugis untuk menemukan solusi pengharmonisan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan kearifan lokal *Passampo Siri'* yang saling bertentangan. Riset ini menggunakan metode kualitatif yaitu riset yang dilakukan di *setting* nyata (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami alasan, penyebab, serta mekanisme fenomena (Fadli, 2021).

Dan Indikator Riset

onisasi Antitesis

onisasi berasal dari kata harmoni dan berasal dari bahasa Yunani, pengertian adanya ikatan secara sesuai dan serasi. Pada dasarnya



harmonisasi merupakan suatu proses untuk mempersatukan dari beberapa unsur yang memiliki pertentangan ke satu unsur, sehingga pertentangan tersebut berubah menjadi satu kesatuan yang memiliki keterikatan. Harmonisasi merupakan usaha untuk membentuk persatuan diantara perbedaan yang ada menjadi satu kesatuan yang utuh dan terhindar dari konflik sehingga dapat mengatasi batasan-batasan perbedaan atau hal-hal yang bertentangan (Sulistiyawan, 2019; Nuryadi dan Widiatmaka, 2022). Antitesis adalah gaya bahasa yang mengungkapkan dua makna yang berlawanan dengan menggunakan dua satuan kebahasaan yang berupa kata, frasa, atau klausa yang sifatnya berimbangan (Al Azis, 2021). Harmonisasi antitesis merupakan upaya untuk mencapai atau mewujudkan keselarasan antara dua hal yang berbeda yakni praktik *Passampo Siri'* yang terjadi di Kabupaten Sidrap dengan UU TPKS. Harmonisasi antitesis ini dapat terwujud dengan mengimplementasikan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Bugis yaitu *Siri'* dengan klausula-klausula UU TPKS.

2. *Passampo Siri'*

Bagi masyarakat Bugis, *Siri'* adalah harga diri atau martabat manusia sebagai manusia yang sebenarnya (Bandung, 2020). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Siri'* merupakan sistem nilai sosiokultural kepribadian yang merupakan pranata pertahanan diri dan martabat manusia sebagai individu dan anggota masyarakat dalam masyarakat Bugis. *Passampo* berarti penutup, sehingga *Passampo Siri'* bermakna sebagai penutup malu. Perkawinan *Passampo Siri'* merupakan upaya adat menikahkan perempuan yang sedang hamil dengan laki-laki lain untuk menutup aib atau rasa malu (Laela, 2022). Bagi masyarakat Bugis pelanggaran terhadap harkat dan martabat yang menyebabkan timbulnya aspek *Siri'*, maka semestinya harus segera ditutup.

3. *Ius Constitutum*

Ius Constitutum (hukum positif) adalah hukum yang berlaku di suatu negara. (Ahyani dkk., 2021). Hukum positif berarti hukum yang sedang berlaku pada saat dan wilayah tertentu. Jadi hukum positif merujuk kepada suatu ruang dan waktu yang telah ditetapkan. Dikarenakan hukum itu tidak muncul begitu saja, melainkan memang harus ditetapkan terlebih dahulu. Oleh sebab itu, hukum positif sering diistilahkan dengan sebutan *Ius Constitutum* (Hikmawati, 2021).

Hukum positif identik dengan *Ius Constitutum*, artinya hukum yang telah dipilih atau ditentukan atau ditetapkan berlakunya untuk mengatur kehidupan di tempat tertentu pada waktu sekarang. Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada tanggal 9 Mei 2022, maka UU TPKS menjadi dasar *Ius Constitutum* baru dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual (Lutvira, 2023).

Penyelesaian Kekerasan Seksual melalui Jalur Antilitigasi

Penyelesaian kasus tertentu penyelesaian perkara pidana mungkin dapat diselesaikan di pengadilan apabila kasus tersebut dapat ditengahi dengan baik dan kesepakatan antara pelaku dengan korbannya. Penegakan hukum di



Indonesia dalam kasus pidana dapat diselesaikan di luar jalur litigasi dengan adanya diskresi dari polisi sebagai aparat penegak hukum, juga terjadi dalam kasus hukum adat yang memiliki mekanisme perdamaian sendiri, atau dalam hal lainnya. Contoh lembaga adat yang mengadopsi mediasi dalam penyelesaian perkara perzinahan melalui lembaga adat Megou Pak Tegamo'an (Hariyono, 2021).

Penyelesaian melalui musyawarah atau *restorative* sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan (Manullang dkk., 2020). Selama ini, keadilan restoratif telah berkembang pesat terutama untuk menangani perilaku delinkuen (remaja) dan untuk kejahatan yang masuk dalam kategori tindak pidana ringan atau kurang serius. Namun demikian, sebagian besar ahli sepakat bahwa keadilan restoratif juga dapat digunakan untuk orang dewasa dan untuk kejahatan yang paling parah sekalipun (*extra ordinary crime*, termasuk kekerasan massal seperti kejahatan kemanusiaan dan genosida), termasuk kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan pentingnya bagi korban untuk penjelasan, reparasi dan humanisasi kembali (Soejoeti dan Susanti, 2020).

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Riset ini menggunakan data primer sebagai sumber data. Data primer didapatkan dari wawancara mendalam dan FGD. Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber dalam riset ini yaitu melalui *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik memilih sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu, seseorang atau sesuatu yang dipilih sebagai narasumber karena memiliki informasi yang dibutuhkan. Kriteria dalam tahap wawancara adalah pihak pemerintah yang berwenang dalam menangani perkawinan, lembaga yang menangani kasus kekerasan seksual, dan masyarakat yang terlibat atau mengetahui praktik *Passampo Siri*'. Sedangkan kriteria dalam menentukan narasumber untuk FGD adalah pihak pemerintah yang berwenang dalam menangani perkawinan, lembaga yang menangani kasus kekerasan seksual, pemangku adat, serta akademisi. Dalam pelaksanaannya pengumpulan data dilakukan secara *online* (melalui *zoom meeting*) dan *offline* (di Kabupaten Sidrap). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara Mendalam (*Indept Interview*)

Wawancara pada riset ini dilaksanakan secara *offline* dengan teknik wawancara mendalam yang bersifat terbuka dengan tipe wawancara tidak terstruktur. Hal ini digunakan agar responden dapat menyampaikan pandangannya secara lebih detail dan juga bertujuan untuk meningkatkan validitas karena tim riset dapat mencari tahu secara lebih mendalam.

Narasumber wawancara yaitu 14 narasumber yang berasal dari 2 orang wakil Pengadil Agama, 1 orang perwakilan Pengadilan Negeri, 3 orang *stakeholder* KUA, 2 orang pegawai kecamatan, 1 orang perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), 4 orang



masyarakat yang terlibat dalam praktik *Passampo Siri'*, dan 1 orang perwakilan Polres Sidrap.

b. *Focus Group Discussion* (FGD)

FGD pada riset ini diarahkan untuk memberikan penegasan terhadap data yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka dalam kerangka musyawarah, selanjutnya peserta FGD diarahkan untuk memberikan aspirasi dan rekomendasi solusi terkait pertentangan yang terjadi antara praktik *Passampo Siri'* dan UU TPKS. FGD dilaksanakan secara daring melalui *zoom meeting*. FGD adalah suatu proses pengumpulan data mengenai permasalahan tertentu melalui diskusi terbuka yang terdiri dari 6 orang peserta diskusi (Khatun dan Saadat, 2020). FGD menghasilkan perolehan data berupa rekomendasi solusi dari pemangku adat, budayawan, Dinas PPPA, lembaga bantuan hukum, dan juga akademisi yang ahli.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang bersumber dari buku, artikel ilmiah, tesis dan disertasi terbitan 5 tahun terakhir yang menunjang riset atau dokumen yang valid terkait permasalahan riset. Metode ini bertujuan untuk menunjang referensi pada tahapan analisis.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam wawancara yakni analisis isi guna menarik kesimpulan dari pertanyaan yang diajukan. Kemudian hasil FGD dianalisis menggunakan deskriptif argumentatif yang melihat problem sosial diaplikasikan dalam sudut pandang objek riset. Mencakup bagaimana mengumpulkan beberapa data dalam bentuk yang dapat dipahami dan mudah memberikan informasi, yang ditampilkan dalam bentuk gambaran, tim riset juga mengambil kesimpulan yang merangkum dari seluruh kegiatan riset dan presentasi hasil riset.

Penyimpulan Hasil Riset

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis dari wawancara mendalam (*indepth interview*) dan FGD, serta kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil pembahasan dari rumusan masalah. Prinsip yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Antitesis yang terjadi antara pelaksanaan *Passampo Siri'* dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pada Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur bahwa “Setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya untuk melakukan atau

kan dilakukan perkawinan dengannya atau orang lain, dipidana karena

an perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun

pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.
n pada Pasal 10 ayat (2) UU TPKS mengatur bahwa yang termasuk ke



dalam pemaksaan perkawinan ialah, 1) Perkawinan anak; 2) Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau 3) Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka pemaksaan hubungan seksual yang terjadi akibat adanya perkawinan yang tidak diinginkan oleh seseorang, khususnya pada perempuan atau perkawinan paksa, dapat dikatakan sebagai bagian dari bentuk kekerasan seksual. Selain itu dalam pasal tersebut juga mengatur bahwa perkawinan anak merupakan suatu pemaksaan perkawinan karena seorang anak dianggap belum mampu mengambil keputusan secara penuh.

Berdasarkan temuan riset pasca pengumpulan data melalui wawancara yang telah dilaksanakan di Kabupaten Sidrap, praktik *Passampo Siri'* merupakan suatu kewajiban atau konsekuensi atas adanya nilai *Siri'* yang dilanggar sehingga hal tersebut wajib untuk segera ditutup. Sebagaimana dikemukakan pada riset sebelumnya bahwa bagi masyarakat Bugis yang menjaga nilai-nilai *Siri'* menganggap bahwa pelanggaran terhadap nilai *Siri'* juga menjadi tanggung jawab seluruh keluarga dan kerabat dekat korban (Suratno, 2023). Selain itu, riset sebelumnya juga mendefinisikan praktik *Passampo Siri'* sebagai upaya adat menikahkan perempuan yang sedang hamil dengan laki-laki lain untuk menutup aib atau rasa malu (Laela, 2022). Bagi masyarakat Bugis pelanggaran terhadap harkat dan martabat yang menyebabkan timbulnya aspek *Siri'*, maka semestinya harus segera ditutup.

Dalam praktik *Passampo Siri'*, korban sering kali tidak dapat menolak apabila akan dinikahkan karena akan membuat aib yang lebih besar lagi. hal ini juga didukung oleh riset sebelumnya bahwa korban di sisi lain, karena posisinya yang subordinat sebagai perempuan maupun anak perempuan, terpaksa mengikuti keputusan keluarga dengan alasan nama baik atau harapan, bahwa pelaku mau bertanggung jawab terhadap korban maupun anak lahir kemudian (Mongkaren dkk., 2023). Selain itu, korban atau pihak perempuan sering kali masih berusia dibawah 19 tahun atau tergolong dalam usia anak, sehingga orang tua menganggap dapat menikahkan anak tanpa meminta persetujuan anak terlebih dahulu (Sunarto dan Halifa, 2023).

Beberapa faktor yang menjadi alasan terjadinya *Passampo Siri'*, antara lain karena perzinahan, perkawinan yang gagal karena pasangan kabur dan pergaulan bebas (Irmayani, 2021; Marzuki dan Siroj, 2023). Selanjutnya rincian penyebab pelaksanaan praktik *Passampo Siri'* dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 1. Identifikasi penyebab pelaksanaan *Passampo Siri'*

Kelurahan atau desa (Jumlah kasus)	Jenis-jenis penyebab pelaksanaan <i>Passampo Siri'</i>		
	Perzinahan (Irmayani, 2021)	Pasangan kabur (Irmayani, 2021)	Pergaulan bebas (Marzuki dan Siroj, 2023)
Pangkajene (7 kasus)	Diikuti perceraian (2) Tanpa perceraian (1)	Dinikahkan dengan pengganti dari keluarga mempelai yang kabur (1)	Dinikahkan (3)
Rappang (3 kasus)	Diikuti perceraian (2)	-	Dinikahkan (1)
Tanru	-	-	Dinikahkan (2)
Tedong (2 kasus)	-	-	-
Kalosi Alau (2 kasus)	Tanpa perceraian (1)	-	Dinikahkan (1)
Allakkuang (1 kasus)	-	Dinikahkan dengan keluarga sendiri (1)	-
Aka-Akae (2 kasus)	Diikuti perceraian (1)	-	Dinikahkan (1)
Teteaji (1 kasus)	-	-	Dinikahkan (1)
Amparita (3 kasus)	Diikuti perceraian (1) Tanpa perceraian (1)	-	Dinikahkan (1)

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Pada dasarnya pada pasal 23 UU TPKS mengatur bahwa perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak. Namun realitanya, penyelesaian kasus pemaksaan perkawinan dalam praktik *Passampo Siri'* diselesaikan di luar jalur pengadilan. Praktik *Passampo Siri'* sering kali mengesampingkan persetujuan perempuan, hal ini menjadikan pelaksanaan *Passampo Siri'* tanpa adanya persetujuan korban menjadi sebuah tindak pidana. Sebagaimana yang dikemukakan pada riset sebelumnya bahwa hubungan seksual dapat dikategorikan menjadi tidak pidana atau kejahatan apabila hubungan tersebut dilakukan tanpa adanya unsur persetujuan (Rahmasari, 2022). Selain itu, dalam praktiknya pihak perempuan yang menjadi korban sering kali berusia dibawah 19 tahun atau masih tergolong dalam usia anak. Hal ini tentu saja bertentangan dengan UU TPKS yang mengatur bahwa perkawinan anak merupakan suatu pemaksaan perkawinan.

Harmonisasi Antitesis *Passampo Siri'* dan Ius Constitutum sebagai
Salah Satu Strategi dalam Pencegahan Kekerasan Seksual melalui Jalur Antilitigasi Di
Kabupaten Sidrap

kegiatan FGD, pihak akademisi menjelaskan bahwa pemaksaan



perkawinan merupakan suatu tindak pidana yang sangat merugikan perempuan atau korban. Selanjutnya lembaga bantuan hukum menjelaskan dampak dari adanya tindakan pemaksaan perkawinan yang berpeluang besar menyebabkan tindak kekerasan seksual yang lain seperti kekerasan dalam rumah tangga hingga berujung pada usia perkawinan yang singkat. Perlu diingat bahwa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki kebudayaan dan kebiasaan yang berbeda-beda. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum masyarakat merupakan dua hal yang tidak terpisahkan (Telaumbanua, 2023). Pihak budayawan menyatakan bahwa masyarakat adat sangat menjunjung nilai atau norma-norma yang ada salah satunya yaitu *Siri'* dan menjadikan praktik *Passampo* sebagai suatu kewajiban atau harga mati. Praktik *Passampo Siri'* dilakukan guna menjaga nilai-nilai *Siri'* akibat hamil di luar nikah atau hubungan seksual yang dilakukan tanpa adanya status perkawinan (Rusmita, 2021). Kuatnya *Siri'* yang dimiliki oleh masyarakat Bugis sangat jelas terlihat apabila harkat dan martabatnya dilanggar oleh orang lain maka orang yang dilanggar harkat dan martabatnya tersebut akan berbuat apa saja yang dia kehendaki untuk membalas dendam guna memperbaiki nama besar keluarganya (Wardiman, 2018). Penyelesaian melalui jalur litigasi belum dapat menjadi solusi yang efektif karena belum dapat menyelesaikan permasalahan utama dari adanya praktik *Passampo Siri'* yaitu adanya rasa malu yang harus segera ditutupi. Oleh karena itu, meskipun UU TPKS mengatur penyelesaian kasus kekerasan seksual melalui jalur litigasi namun hal tersebut belum dapat memberikan solusi yang sesuai dengan norma-norma yang hidup di masyarakat. Selain itu, penyelesaian kasus yang tergolong lama membuat masyarakat tidak menempuh jalur litigasi.

Sehingga pada kegiatan FGD, para pihak mengajukan rekomendasi penyelesaian melalui musyawarah guna menutup aib namun tidak mengesampingkan hak-hak korban berupa serangkaian kebijakan pemerintah dengan berlandaskan UU TPKS, dimana Undang-Undang ini mengatur bahwa kasus kekerasan seksual diselesaikan melalui jalur litigasi, namun dalam masyarakat penyelesaian perkara dilakukan di luar pengadilan dengan skema musyawarah sesuai dengan kebiasaan masyarakat sekitar dalam melaksanakan praktik *Passampo Siri'*. Pada tahap musyawarah ini hak-hak korban yang telah diatur dalam UU TPKS tetap harus diberikan sepenuhnya kepada korban.

Pelibatan Dinas PPPA untuk memberikan pemahaman, sosialisasi, dan juga akses kepada masyarakat terkait layanan pengaduan terhadap kasus kekerasan seksual (Arianti dan Setyowati, 2020). Pelibatan tokoh adat sebagai penengah dan pengarah dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual serta untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat sebagai pedoman dan kesepakatan

Para tokoh adat dalam lembaga adat juga memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan hukum adat dan penentuan sanksinya. Oleh karena itu, dibutuhkan kepribadian yang mengayomi dan melindungi dari para tokoh adat maupun tokoh masyarakat. Tokoh adat dan tokoh masyarakat



dilibatkan karna memiliki kepercayaan dan pengaruh cukup kuat dalam komunitas masyarakat (Harahap dkk., 2022). Peran tokoh masyarakat sebagai pemimpin lokal, dapat membetuk kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat terkait penyelesaian kasus kekerasan seksual (Kamba dkk., 2023).

Selain itu, dalam pelaksanaan musyawarah perlu melibatkan tokoh adat atau tokoh masyarakat serta Dinas PPPA yang berperan aktif dalam mencari dan mencegah adanya tindakan kekerasan seksual dalam praktik pelaksanaan *Passampo Siri'* sebagai bentuk dalam menjaga nilai-nilai *Siri'* yang dianut oleh masyarakat Bugis. Adanya musyawarah ini, diharapkan mampu memberikan pemenuhan hak-hak korban dan menjaga nilai *Siri'* masyarakat serta menghindari adanya tindak kekerasan seksual selama melakukan perkawinan. Berikut model skema yang telah disusun oleh tim riset.



Gambar 1. Skema harmonisasi penyelesaian dan penanganan kekerasan seksual melalui jalur antilitegasi

KESIMPULAN

Pada hakikatnya pelaksanaan praktik *Passampo Siri'* bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam UU TPKS, hal ini terjadi karena perkawinan pada praktik *Passampo Siri'* sering kali mengesampingkan persetujuan salah satu pihak yang akan dinikahkan, dan perkawinan dilakukan atas dasar menutupi rasa malu atau aib. Selain itu, dalam ketentuan UU TPKS mengatur bahwa perkawinan anak merupakan salah satu bentuk pemaksaan perkawinan sedangkan dalam praktik *Passampo Siri'* pihak perempuan yang menjadi korban sering kali masih berusia dibawah 19 tahun atau masih tergolong usia anak, dalam ketentuan sehingga hal inilah yang menjadi pertentangan antara praktik pelaksanaan *Passampo Siri'* dan ketentuan yang terdapat pada UU TPKS tentang pemaksaan perkawinan. Dalam menjaga nilai-nilai yang ada pada masyarakat maka pelaksanaan praktik *Passampo Siri'* tetap dapat diselesaikan melalui tahapan musyawarah. Namun, dalam pelaksanaan musyawarah ini hak-hak korban yang telah diatur dalam UU TPKS tetap harus diberikan sepenuhnya kepada korban.

Selain itu perlu adanya aturan terkait pelaksanaan *Passampo Siri'* melalui jalur antilitegasi yang melibatkan tokoh adat atau tokoh masyarakat serta lembaga yang berperan aktif dalam mencari dan mencegah adanya tindakan kekerasan dalam praktik pelaksanaan *Passampo Siri'* dengan harapan bahwa korban dan hak-hak korban dapat diberikan secara penuh dan terhindar dari kekerasan yang lain.



UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan artikel ilmiah ini. Penulisan artikel ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan fokus riset yaitu Riset Sosial Humaniora (RSH). Oleh sebab itu, kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) yang telah memberikan kepercayaan dan mendanai kegiatan PKM.
2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang telah mengadakan Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa dan telah mempercayakan kami sebagai salah satu tim yang berhak menerima pendanaan dalam kegiatan ini.
3. Seluruh sivitas akademika Universitas Hasanuddin, khususnya Tim POKJA PKM Universitas Hasanuddin yang telah memberikan informasi, pembekalan, serta senantiasa selalu memfasilitasi kami untuk pelaksanaan kegiatan PKM ini.
4. Seluruh informan yang telah memberikan informasi demi kelancaran pelaksanaan riset.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani H, Bumaeri ADA, Hapidin A. 2021. Transformasi Nilai Hukum Islam terhadap Hukum Positif di Indonesia. *Amnesti Jurnal Hukum*. 3(2). 60-70.
- Al Azis MR. 2021. Dialektika Hegel (Tesis-Antitesis-Sintesis) dalam Etika dan Filsafat Berkomunikasi Era Kontemporer. *Jurnal Komunikasi*. 12(2):117-122.
- Andriansyah, YJ. 2023. Pemidanaan pemaksaan perkawinan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual perspektif teori Masalah Mursalah Imam Ghazali. *Disertasi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Arianti AD, Setyowati RN. 2020. Peran Dinas PPKB dan PPPA dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Anak di Kabupaten Jombang. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*. 8(2):794-808.
- Angin R, Fauziyah F. 2022. Penguatan Kelembagaan Pimpinan Ranting Aisyiyah melalui Inisiasi Prosedur Litigasi dan Non Litigasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. *Journal of Community Development*. 3(2):211-223.
- Bandung ATB. 2020. Budaya Bugis Dan Persebarannya Dalam Perspektif Topologi Budaya. *Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya*. (2):27-36.
- Bandung ATB. 2022. Perlindungan Hukum Anak dan Anak Perempuan dari Pelecehan Seksual. *Nomos: Jurnal Penelitian Hukum*. 2 (3):121-128.



- Fadli MR. 2021. Memahami desain metode riset kualitatif. *Humanika*. 21(1):33-54.
- Harahap AP, Putra DA, Kurniawan A, Aiman M. 2022. Sanksi Adat Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual Di Desa Kungkai Kabupaten Merangin Jambi. *Wajah Hukum*. 6(2):294-304.
- Hikmawati P. 2021. Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum (The Legal Policy of Online Gender Based Violence Regulation: Ius Constitutum and Ius Constituendum Perspective). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*. 12(1):59-79.
- Hariyono T. 2021. Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*. 2(1):1-18.
- Ipendang. 2022. Passampo Siri' in the Bugis Marriage Practies in East Kolaka, Indonesia: A Sociological Perspective of Islamic Law. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. 6(2):2549-3132.
- Irmayani I. 2021. Problematika Perkawinan Usia Muda terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga. *Disertasi*. IAIN Parepare.
- Kamba SNM, Kasim NM, Semiaji T. 2023. Penguatan Peran Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah KDRT Desa Mohiyolo Kabupaten Gorontalo: Indonesia. *Jurnal Abdi Mas Bongaya*. 3(1):1-7.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2022. *Data Base Dinas PPPA Tingkat Provinsi*. URL: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2023.
- Khatun F, Saadat SY. 2020. *Youth Employment in Bangladesh: Creating Opportunities—Reaping Dividends*. Edisi ke-1. Palgrave Macmillan. Singapore.
- Laela LS. 2022. PERKAWINAN PASSAMPO SIRI DALAM SYARIAT ISLAM: PASSAMPO SIRI WEDDING IN ISLAMIC SHARIA. *Jurnal Risalah Addariyah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman, Pendidikan & Sosial Kemasyarakatan*. 8(2):1-10.
- Lutvira S. 2023. Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Disertasi*. Universitas Andalas.
- Manullang H, Sitanggang R, Sidauruk S, Sinaga E. 2020. Penyelesaian Tindak Pidana Biasa Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice Sebagian Bentuknya Pembaharuan Hukum Pidana. *Nommensen Journal of Legal Opinion*. :64-77.
- I, Siroj AM. 2023. Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak si Manusia Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.



- REUSAM: *Jurnal Ilmu Hukum*. 10(2):215-226.
- Mongkaren JLF, Antow DT, Mamengko RS. 2023. Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *LEX CRIMEN*. 12(3):1-11.
- Njatrijani R. 2018. Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang. *Gema Keadilan Edisi Jurnal*. 17(5):16-31.
- Nuryadi MH, Widiatmaka P. 2022. Harmonisasi Antar Etnis dan Implikasinya terhadap Ketahanan Wilayah di Kalimantan Barat Pada Era Society 5.0. *Jurnal Ketahanan Nasional*. 2(1):101-119.
- Noviani UZ, Arifah RK, Cecep, Humaedi S. 2018. Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif. *Jurnal Penelitian & PPM*. 5(1):48-55.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2022. *Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Lembaran Negara RI Tahun 2022, No 120. Dewan Perwakilan Rakyat. Jakarta.
- Putro ABPS, Qorni UDI, Hermawan HA, Purwasaputri RAG, Pramulia ANI. 2020. Harmonisasi Hukum Perkawinan Adat Bali dengan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. 1(3):1-20.
- Rahmasari R. 2022. Analisa Makna 'Persetujuan' dalam Pemendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*. 3(1):78-89.
- Rusmita R. 2021. Problematika Perkawinan Hamil di luar Nikah di Batulicin Kalimantan Selatan (Analisis Hukum Islam). *Disertasi*. IAIN Parepare.
- Sawaty I. 2021. [Pengaruh Kesadaran Primordial Siri' dalam Dinamika Masyarakat Bugis](#). *Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam*. 3(2):13-24.
- Soejoeti AH, Susanti V. 2020. Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus. *Deviance: Jurnal Kriminologi*. 4(1):67-83.
- Sriyuli A. 2018. Passampo Siri Dalam Syariat Islam. *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*. 2(2):342-358.
- Sunarto MZ, Halifa SN. 2023. Analisis Hak Untuk Diberitahu Oleh Wali Dalam Kasus Kekerasan Seksual (CSV). *Jurnal Preferensi Hukum*. 4(1):114-123.
- Sulistyawan AY. 2019. Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional Terhadap Perkembangan Hukum Global Akibat Globalisasi. *Jurnal Hukum Progresif*. 7(2):171-181.
- Suratno S. 2023. Menjembatani Antara Norma Agama dan Realitas Sosial (Studi Kasus tentang Dampak Sosial Kehamilan Di luar Nikah pada Individu Muslim di Banjarsari, Surakarta pada Masa Covid 19). *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. 5(1):1005-1018.
- S, Razak ANQA, Ahmadi A. 2023. Kawin Pura Sebagai Passampo Siri Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kecamatan Wolo Kabupaten Muka). *KALOSARA: Family Law Review*. 2(2):138-153.



- Telaumbanua M. 2023. KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN SECARA HUKUM ADAT. *Jurnal Panah Hukum*. 2(2):35-39.
- Umami H. 2022. Prinsip Dan Asas Hukum Perkawinan Dalam Peraturan Perundangan Indonesia. *Jas Merah: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah*. 1(2):101-117.
- Wagianto R. 2022. Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Agama dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*. 15 April 2022, Surabaya, Indonesia. 49-59.
- Wardiman M. 2018. Implikasi Perkawinan Passampo Siri Terhadap Status Anak Menurut Hukum Islam Dan Adat Di Masyarakat Lappadata Kabupaten Sinjai. *Tesis*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Wuri DS, Dewi AAIAA. 2020. Pemaksaan Perkawinan Sebagai Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*. 9(5):1-12.
- Zafira Z, Mardhiah. 2020. Pattongko Siri' Dalam Perspektif Agama dan Adat. *Jurnal Sipatokkong*. 1(1):20-29.



Lampiran 5 Surat Pengumuman Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 8 Bidang Tahun 2023



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DKTI 126
Laman: www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 2383/E2/DT.01.00/2023 15 Juni 2023
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 8 Bidang Tahun 2023

Yth. Bapak/Ibu

1. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi,
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah (LLDIKTI) I s.d XVI

Dalam rangka memandu mahasiswa untuk menjadi pribadi yang tahu aturan, taat aturan, kreatif, inovatif, dan objektif kooperatif dalam membangun keragaman intelektual, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menyelenggarakan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2023. Kami telah melaksanakan penilaian proposal PKM 8 Bidang Tahun 2023, bersama ini disampaikan judul peraih pendanaan sebagaimana daftar terlampir. Mohon kesediaan Saudara untuk menginformasikan hal tersebut kepada mahasiswa di Perguruan Tinggi Saudara. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Mahasiswa dan dosen pendamping penerima pendanaan dapat bergabung di grup telegram <https://s.id/telePKM23Pendanaan>
2. Sebagai sarana mempermudah dan mempercepat pengisian dan validasi log book kegiatan harian dan log book keuangan, mahasiswa dan dosen pendamping dapat mengunduh aplikasi mobile *simbelmawa* versi android di playstore
3. Petunjuk teknis penyusunan kontrak pada Lampiran 2, kontrak kerja antara Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan:
 - a. Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk judul dari PTN, atau dengan
 - b. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah (LLDIKTI) untuk judul dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS)
4. PTN/LLDIKTI mengunduh form isian kontrak di tautan <https://s.id/UnduhIsianKontrakPKM23> dan mengunggah isian kontrak bertandatangan dan berstempel di tautan <https://s.id/UnggahIsianKontrakPKM23> paling lambat 18 Juni 2023
5. PTN/LLDIKTI yang telah mengunggah isian kontrak mengunduh draft kontrak di tautan <https://s.id/UnduhKontrakPKM23> dan mengunggah dokumen kontrak (*softfile*) lengkap (bertandatangan, bermeterai dan berstempel) di tautan <https://s.id/UnggahKontrakPKM23> paling lambat tanggal 24 Juni 2023



No	Skema	Ketua	Judul	Perguruan Tinggi	Jenis PT
420	PKM-RE	Zidratil	Aktivitas Antioksidan Secara In-Vitro dan In-Silico Ekstrak Daun dan Batang Tumbuhan Balsem (Polygala Paniculata L.)	Universitas Cokroaminoto Palopo	DIKTI
421	PKM-RSH	Abdila	Antara Kemiskinan dan Mitos Ngalap Berkah: Kontradiksi Persepsi Kesejahteraan Petani Tembakau di Temanggung	Universitas Gadjah Mada	DIKTI
422	PKM-RSH	Adinda Putri Sholikhah	Pernmainan Tradisional Bembiik sebagai Modifikasi Cooperative Play dalam Mengatasi Sibling Rivalty pada Anak di Kabupaten Bojonegara	Universitas Sebelas Maret	DIKTI
423	PKM-RSH	Adinda Rizki Putri Sulistyanto	Lamban Langgakh: Refleksi Kearifan Lokal sebagai Mitigasi Bencana Longsor pada Masyarakat Desa Bojongkonteng di Tengah Transformasi Modernisasi	Institut Pertanian Bogor	DIKTI
424	PKM-RSH	Adji Syaifulloh	Bolong Sanrego: Demistifikasi Dan Kontra Mitos Tanaman Afrodisiak Sebagai Simbolisme Keperkasaaan Pria Suku Bugis	Universitas Muhammadiyah Bone	DIKTI
425	PKM-RSH	Atifah Nikmatin Atmim	Analisis Dampak Fenomena Self-diagnosis terhadap Psychological Well-being Remaja Gen Z Pengguna TikTok	Institut Pertanian Bogor	DIKTI
426	PKM-RSH	Ahimsa Fabiansa	Penerapan Konsep 15-Minutes City sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup dan Resiliensi Pascapandemi COVID19 di UPI Rungrut Kota Surabaya	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	DIKTI
427	PKM-RSH	Ahmad Fadlulloh Al Husni	Say Bye to Juvenile Delinquency: Transformasi Diri Melalui Pencak Silat (Sebuah Studi Fenomenologi Interpretatif pada Perguruan Pagar Nusa)	Universitas Gadjah Mada	DIKTI
428	PKM-RSH	Atikanti Dauli	Harmonisasi Antitesis Passampo Siri' dan Ius Constitutum Sebagai Kebijakan Pencegahan Kekerasan Seksual Melalui Jalur Antiragasi di Kabupaten Sidrap	Universitas Hasanuddin	DIKTI
429	PKM-RSH	Atifa Cahya Pangestika	Blindsight dan Reflex Action: Bagaimana Membangun Kemampuan Atlet Blind Judo dalam Menyadari Pergerakan Lawan di bawah	Universitas Gadjah Mada	DIKTI



Lampiran 6. Sertifikat Peraih Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 8 Bidang Tahun 2023



PDF
Optimization Software:
www.balesio.com

Lampiran 7. Surat Pengumuman Peserta Lolos Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) Tahun 2023



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA

Jalan Gardu, Srengseh Sawah, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan 12640

Laman www.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id

Nomor : 2416/J7.1/PN.00/2023 6 November 2023
Lampiran : dua dokumen
Hal : Pengumuman dan Undangan peserta PIMNAS tahun 2023

Yth. 1. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri/Swasta
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI

Dengan hormat kami sampaikan bahwa Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI), Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan menyelenggarakan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) ke-36 tahun 2023 yang bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran sebagai tuan rumah. Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan beberapa hal berikut:

1. Kegiatan PIMNAS merupakan rangkaian dari tahapan evaluasi proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), dan Penilaian Kemajuan Pelaksanaan PKM (PKP2) tahun 2023 secara daring. Berdasarkan evaluasi dan penilaian yang telah dilaksanakan, kami sampaikan daftar tim yang mengikuti PIMNAS ke-36 tahun 2023 pada lampiran 1;
2. Bagi tim yang lolos ke tahap PIMNAS ke-36 tahun 2023, dimohon mempersiapkan diri dengan mengikuti ketentuan pada lampiran 2. Jadwal dan ketentuan teknis pelaksanaan PIMNAS akan disampaikan lebih lanjut;
3. Semua peserta yang dinyatakan lolos pada PIMNAS ke-36 tahun 2023 mohon untuk melakukan konfirmasi kehadiran melalui <https://pimnas36.unpad.ac.id/> dan <https://simbelmawa.kemdikbud.go.id/>, dan hadir secara luring tepat waktu serta tidak diwakilkan;
4. Seluruh pembiayaan peserta berupa transportasi, akomodasi, dan konsumsi selama pelaksanaan kegiatan berlangsung ditanggung oleh masing-masing Perguruan Tinggi.



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil olahannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSE.



Optimization Software:
www.balesio.com

Kami mohon Bapak/Ibu berkenan menginformasikan hal tersebut kepada mahasiswa peserta di perguruan tinggi masing-masing dan kami mengucapkan selamat kepada tim yang lolos mengikuti PIMNAS ke-36 tahun 2023. Untuk tim yang tidak lolos mengikuti PIMNAS, kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan tetap meningkatkan capaian karya yang dihasilkan.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,



Asep Sukmayadi
NIP.197206062006041001

Tembusan

1. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
2. Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi;
3. Kasubbag Umum BPTI.



Optimization Software:
www.balesio.com

catatan :
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE.

No	Skema	Ketua	Judul	Perguruan Tinggi	Jenis PT
420	PKM-RE	Zidratil	Aktivitas Antioksidan Secara In-Vitro dan In-Silico Ekstrak Daun dan Batang Tumbuhan Balsem (<i>Polygala Paniculata</i> L.)	Universitas Cokroaminoto Palopo	DIKTI
421	PKM-RSH	Abdila	Antara Kemiskinan dan Mitos Ngalap Berkah: Kontradiksi Persepsi Kesejahteraan Petani Tembakau di Temanggung	Universitas Gadjah Mada	DIKTI
422	PKM-RSH	Adinda Putri Sholikhah	Permainan Tradisional Benthik sebagai Modifikasi Cooperative Play dalam Mengatasi Sibling Rivalry pada Anak di Kabupaten Bojonegoro	Universitas Sebelas Maret	DIKTI
423	PKM-RSH	Adinda Rizki Putri Sulistiyanto	Lamban Langgakh: Refleksi Kearifan Lokal sebagai Mitigasi Bencana Longsor pada Masyarakat Desa Bojongkoneng di Tengah Transformasi Modernisasi	Institut Pertanian Bogor	DIKTI
424	PKM-RSH	Adji Syaifullah	Bolong Sanregor: Demistifikasi Dan Kontra Mitos Tanaman Afrodiksia Sebagai Simbolisme Keperkasaaan Pria Suku Bugis	Universitas Muhammadiyah Bone	DIKTI
425	PKM-RSH	Afifah Nikmatin Atmim	Analisis Dampak Fenomena Self-diagnosis terhadap Psychological Well-being Remaja Gen Z Pengguna TikTok	Institut Pertanian Bogor	DIKTI
426	PKM-RSH	Abimsa Fabiansa	Penerapan Konsep 15-Minutes City sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup dan Resilensi Pascapandemi COVID19 di U/P I Rungkut Kota Surabaya	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	DIKTI
427	PKM-RSH	Ahmad Fadlulloh Al Husni	Say Bye to Juvenile Delinquency: Transformasi Diri Melalui Pencak Silat (Sebuah Studi Fenomenologi Interpretatif pada Perguruan Pagar Nusa)	Universitas Gadjah Mada	DIKTI
428	PKM-RSH	Ahsanul Qom	Harmonisasi Antitesis Passampo Siri' dan Jus Constitutum Sebagai Kebijakan Pencegahan Kekerasan Seksual Melalui Jalur Antilitigasi di Kabupaten Sidrap	Universitas Hasanuddin	DIKTI
429	PKM-RSH	Alifa Cahya Pangestika	Blindsight dan Reflex Action: Bagaimana Membangun Kemampuan Atlet Blind Judo dalam Menyadari Pergerakan Lawan di bawah Ketidaksadaran Visual?	Universitas Gadjah Mada	DIKTI
430	PKM-RSH	Alvi Amalia Lutfi	Waqf Integrated Farm (WQIF) : Model Inovasi Wakaf Kontemporer Terintegrasi Pertanian dalam Peningkatan Potensi Tanah Wakaf di Semarang	Universitas Muhammadiyah Magelang	DIKTI
431	PKM-RSH	Anggi Erna Aryani	Eksplorasi Etnomatsains Pada Museum Sonobudoyo Yogyakarta Dan Implikasi Dalam Pembelajaran Matematika Dan Sains	Universitas Alma Ata	DIKTI
432	PKM-RSH	Annisa Fatati Rahmah	Ajaran Serat Panitisastra Sebagai Upaya Mencegah Childfree di Kalangan Remaja	Universitas Ahmad Dahlan	DIKTI
433	PKM-RSH	Annisa Khomsah Salsabila	Efektivitas Kecerdasan Buatan model Bot WhatsApp sebagai Pertolongan Pertama Psikologis untuk Kondisi Kesenangan pada Mahasiswa	Universitas Gadjah Mada	DIKTI
434	PKM-RSH	Annisa Safira Azzahra	Illusion of Progress: Efektivitas Buku Self-Help dan Implikasinya terhadap Pembaca Rentang Dewasa Awal	Universitas Gadjah Mada	DIKTI
435	PKM-RSH	Arief Budi Mula	Permainan Tradisional Batak Ompat-Mar Galing Berbasis Modul Pembelajaran sebagai Protection of Culture dan Self Development: Concrete Operational Stage	Universitas Sumatera Utara	DIKTI
436	PKM-RSH	Ariani Cahlika Dewi	Power Of Act: Efektivitas Bystander Education sebagai Upaya Prevensi Sexual Violence terhadap Perempuan pada Siswa Sekolah Menengah Atas	Universitas Pendidikan Indonesia	DIKTI



Center :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan milik bakti yang sah."
 2. Dokumen ini bersifat informatif sebagai referensi menggunakan seluruh elektronik yang diterbitkan oleh CDLIS



Optimization Software:
www.balesio.com

Lampiran 8 Sertifikat Peserta Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) Tahun 2023



Lampiran 9 Keputusan Pengangkatan Dosen Pembimbing dan Dosen Penilai Tugas Akhir Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Lolos Pendanaan Tahun 2023



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax: (0411)584686, 587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

Nomor : 272/UN4.5.1/TD.06/2024

Tentang

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN DOSEN PENILAI
TUGAS AKHIR PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM)
LOLOS PENDANAAN TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menimbang :
1. Bahwa kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) adalah kegiatan nasional yang merupakan agenda pusat prestasi nasional yang diperlombakan di seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia;
 2. Bahwa kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang diikuti oleh mahasiswa dimungkinkan untuk dilakukan konversi atas kegiatan tersebut yang di dasarkan pada aktivitas kegiatan mulai dari awal hingga Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS);
 3. Bahwa berhubung point 1 dan 2 tersebut dipandang perlu menerbitkan surat keputusan.
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang 8 Indikator Kinerja Utama
 4. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 29/UN4.1/2023 tanggal 17 Oktober 2023 Tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Universitas Hasanuddin;
 5. Keputusan Rektor Nomor : 10438/UN4.1/KEP/2023 Tanggal 28 Oktober 2023 Tentang Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Unhas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- Mengangkat :
1. Sdr. **Dr. Andi Tenri Famauri Rifai, S.H., M.H.** sebagai Pembimbing Utama
 2. Sdr. **Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn** sebagai Penilai Pertama
 3. Sdr. **Dr. Hijrah A.Mirzana, S.H., M.H.** sebagai Penilai Kedua
- dalam penyusunan tugas akhir
Nama : **Muhammad Rezki Akbar Fajrin**, Nomor Pokok : **B011201025**.
- Kedua :
- Biaya yang timbul berkaitan dengan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIPA Fakultas Hukum tahun 2024.
- Ketiga :
- Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 17 Januari 2024



Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Prof. Dr. Maslita, S.H., LL.M.
(IP.1976.11.20.19903.1.005)

Revisi :

1. Dekan Fakultas Hukum Unhas sebagai Laporan;
2. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni Fakultas Hukum Unhas;
3. Ketua Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Unhas;
4. Kepala Sub Bagian Akademik Fakultas Hukum Unhas.



Lampiran 10. Berita Acara Konversi Mata Kuliah Skripsi MBKM – Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Lolos Pendanaan Tahun 2023



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN
TELEPON (0411) 587219, 584686, FAX. (0411) 587219, 590846 MAKASSAR 90245
E-mail : hukumunhas@unhas.ac.id Web: www.lawfaculty.unhas.ac.id

BERITA ACARA
KONVERSI MATA KULIAH SKRIPSI
MBKM - PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM)
LOLOS Pendanaan TAHUN 2023
No.2301/UN4.5.1/PK.03.06/2024

Judul : **Harmonisasi Antitesis Passampo Siri' dan Ius Constitutum Sebagai Kebijakan Pencegahan Kekerasan Seksual Melalui Jalur Antilitigasi di Kabupaten Sidrap**
Nama : **Muhammad Rezki Akbar Fajrin**
Nomor Induk : **B011201025**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Peminatan : **Hukum Masyarakat dan Pembangunan**

Kode	Capaian Pembelajaran	Nilai Angka	Kode	Konversi Mata Kuliah Unhas	SKS	Nilai Huruf
S1	Sikap	90	18B011413204	Skripsi	4	A
P3	Pengetahuan					
KU1	Keterampilan Umum 1					
KU2	Keterampilan Umum 2					
KU3	Keterampilan Umum 3					
KK1	Keterampilan Khusus 1					
Total SKS					4	

Menyetujui,
Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 19840818 201012 1 005

Makassar, 11 Juli 2024
Dosen Pembimbing

Dr. Andi Yensi Emauri Rifai, S.H., M.H.
NIP. 197305082005122001

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

